

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, peneliti berkesimpulan bahwa implementasi Standar Pelayanan Minimal Pada Penerbitan Akta Kelahiran cukup berhasil karena respon masyarakat terhadap pelayanan yang berangsur membaik.

Dari aspek komunikasi, masyarakat yang dulunya sulit mendapat akses informasi mengenai syarat-syarat dalam mengurus dokumen. Desawa ini masyarakat dapat memperoleh informasi tersebut pada kantor desa maupun kecamatan serta Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dan dapat berinteraksi dengan aparatur melalui media radio namun informasi ini tidak begitu efektif karena mayoritas masyarakat tidak mengandalkan radio sebagai media informasi. pendekatan pelayanan ini bertujuan untuk mempersingkat waktu pelayanan kepada masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat pemerintaha. Dari aspek Sumber daya, aparatur yang bertanggungjawab terhadap pelayanan masyarakat cukup berkompeten. Selain yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga memiliki karakteristik yang baik. menempatkan posisi aparatur sebagai pelayan dan masyarakat sebagai pelanggan. Pegawai yang berstatus honorer juga telah diuji pada saat awal mereka masuk. Aspek Disposisi, karakteristik aparatur pelaksana sangat baik, ini ditandai dengan tidak adanya praktek nepotisme hingga pungli serta pelayanan yang memakan waktu 1 hari langsung ambil dokumen pun dilaksanakan dengan baik tanpa embel-embel kedekatan. Hasil kerja para aparatur mencerminkan komitmen sebagai pelayan masyarakat. Aspek Struktur Birokrasi, dengan adanya koordinasi serta kolaborasi dengan beberapa instansi sangat

membantu pelayanan dasar kepada masyarakat walaupun belum berjalan dengan optimal. Masyarakat dengan mudah mendapat informasi serta solusi menerbitkan akta kelahiran tanpa datang ke kantor. Solusi ini dapat meringankan dukcapil sebagai lembaga pemerintahan tunggal yang berhak serta bertanggungjawab penuh terhadap penerbitan akta kelahiran anak.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran sebagai berikut :

1. Permintaan pelayanan publik yang begitu besar namun tidak setara dengan fasilitas yang ada. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Alor perlu adanya penambahan loket perekaman data masyarakat sehingga nomor antrian yang tadi hanya 50/hari dapat ditambah lagi agar tidak terjadi penumpukan pelayanan.
2. Pemerintah harus menindak tegas masyarakat yang tidak jujur dengan status kelahiran anak karena ini menyangkut status hukum dan kelancaran pelayanan publik.
3. Perlu adanya sosialisasi metode kepengurusan akta kelahiran online. Sehingga pendekatan publik sebagaimana amanat Standar Pelayanan Minimal dapat terwujud.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor wajib mensosialisasikan pentingnya kepemilikan akta kelahiran disetiap Kecamatan.
5. Perlu adanya Pelayanan keliling ke setiap kecamatan yang presentase

kepemilikan akta kelahirannya rendah

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor harus memiliki website resmi sehingga segala informasi baik dari waktu pelayanan hingga persyaratan kepengurusan dokumen kelahiran dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk penyebaran informasi berbasis online.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Muhammad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si., and Dr. Icut RB, SH, SE, M.Si, MH. *Standar Pelayanan Minimal Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 2021
- Prof. Dr. Deddy Mulyadi, M.Si. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2015

JURNAL

- Andi Ni'mah Sulfiani. "Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran." *Universitas Hasanuddin*. 2012
- Aulya Isman. "Analisis Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran." *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. 2020
- Budi Winarno. "Proses komunikasi kebijakan." 2008
- Budi Winarno. "Struktur Birokrasi." 2003
- George C. Edward, Merilee S. Grindle, Mazmanian, Sabatier, Donald Meter, Carl Van Horn. n.d. "Teori Implementasi."
- Horn & Meter. "Lima variabel implementasi." 2011
- Ibrahim. "Asas-asas Pelayanan Publik". 2008
- Moenir. "Pengertian Pelayanan Publik." 1998
- Moenir. "Manajemen Pelayanan Publik." 1998
- Mohammad Roudo, Asep Saepudin. "Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) : Konsep, Urgensi dan Tantangan". 2008
- Mukarom. "Pelayanan Publik." 2015
- Nur Khasanah, Rudy Sukarno. "Pengaruh Sumber Daya dan Disposisi Pelaksana Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan." *Universitas Tidar Magelang*. 2018
- Rina Novianti. "Implementasi Standar Pelayanan Minimal Administrasi Kependudukan." *Universitas Negeri Semarang*. 2016
- Sabatier, Mazmanian. "Tiga kelompok variabel implementasi." 2011
- Saiful Deni, Thamrin Husain, and Djamila Abbas. "Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Administrasi Kependudukan." *Universitas Muhammadiyah Maluku*. 2015
- Sinambela. "Definisi Pelayanan Publik." 2006
- Taufiq Hidayat. "Pelayanan Publik." 2015
- Thoha. "Pelayanan Publik." 1995:4

Umy Efinarni Madinan, and Chalid Sahuri. "Implementasi Standar Pelayanan Minimal."
Universitas Riau. 2014

Usman & Nurdin. "Definisi Implementasi." 2003

Wahab. "Pengertian implementasi." 2008

Wibawa, Samodra. "Model isi kebijakan dan konteks implementasi Grindle." 1994

wikipedia. "Fokus pelayanan Publik." 2008

REGULASI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012, Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2008, Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Bupati Alor Nomor 25 Tahun 2020, Tentang Pedoman Penerapan Standar pelayanan Minimal